



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SEBAGAI TINDAK LANJUT
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 07 Tahun 2021 dan ditetapkan tanggal 7 Juli 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.394-BPKAD/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, terdapat koreksi sehingga perlu ada penyempurnaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 72).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.394-BPKAD/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 07 Tahun 2021

tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

dicap dan ditandatangani

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

dicap dan ditandatangani

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 sebagai tindak lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Barat.

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
1.	OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 21A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 Tanggal 18 Mei 2022, menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menyajikan secara wajar hal-hal yang berkenaan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, terdapat temuan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti.	Kami terus berupaya untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP serta segera menindaklanjuti temuan-temuan atas LHP sebagaimana rekomendasi dari BPK RI serta menjaga kualitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Badan Anggaran DPRD telah menindaklanjuti LHP BPK dimaksud melalui pelaksanaan rapat dengan Tim Tindak Lanjut LHP BPK RI yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat dengan menghadirkan pimpinan SKPD yang ada dalam catatan LHP BPK RI. Hasil rapat Tindak Lanjut menunjukkan bahwa sudah terdapat progres perbaikan dan penyempurnaan baik yang menyangkut sistem pengendalian internal dan temuan yang

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
			berkaitan dengan ketidakpatuhan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Adapun penyelesaian secara menyeluruh terhadap LHP BPK RI telah dituangkan ke dalam Format Rencana Tindak Lanjut yang disusun oleh pihak Inspektorat Daerah.
2.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN - PAJAK DAERAH	<p>Capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 belum menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, sehingga akan berdampak terhadap perencanaan pendanaan pengeluaran daerah yang ditetapkan.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target Pajak Daerah yang didasarkan pada data potensi Pajak Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Menetapkan prognosis Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama serta 	Berkenaan dengan penetapan target Pajak Daerah, hal tersebut akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan penetapan target yang akan datang dengan didasarkan pada potensi riil dan mempertimbangan kondisi perekonomian daerah serta mendorong upaya optimalisasi penagihan/pemungutan pajak daerah melalui perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah.

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Pajak Daerah;</p> <p>3. Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan Pajak Daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi; dan</p> <p>4. Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.</p>	
3.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN – RETRIBUSI DAERAH	<p>Capaian realisasi yang relatif jauh diatas target yang dianggarkan dalam APBD dapat disebabkan perencanaan target anggaran Pendapatan Retribusi Daerah pada beberapa rincian objek Pendapatan Retribusi Daerah terlalu rendah, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi pelampauan capaian realisasi dari target yang dianggarkan dalam APBD.</p> <p>Memperhatikan data tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah antara lain:</p> <p>1. Menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang akurat; dan</p>	<p>Terkait dengan penetapan target Retribusi Daerah, hal tersebut akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan penetapan target retribusi daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki serta melakukan pengukuran yang akurat atas setiap capaian rincian objek retribusi daerah untuk kemudian ditetapkan dalam prognosis Laporan Realisasi Anggaran dan dijadikan dasar penetapan target pada perubahan APBD.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>2. Menetapkan prognosis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Pendapatan Retribusi Daerah.</p>	
4.	<p>LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH</p>	<p>Capaian realisasi yang relatif jauh diatas target yang dianggarkan dalam APBD dapat disebabkan perencanaan target anggaran Lain-Lain PAD yang Sah pada beberapa rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah terlalu rendah, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi pelampauan capaian realisasi dari target yang dianggarkan dalam APBD.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target pendapatan yang didasarkan pada data potensi Lain-Lain PAD yang Sah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan 	<p>Terkait dengan penetapan target Lain-lain PAD yang Sah, hal tersebut akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan penetapan target pendapatan agar sesuai dengan potensi yang dimiliki serta melakukan pengukuran yang akurat atas setiap capaian rincian objek, untuk kemudian ditetapkan dalam prognosis Laporan Realisasi Anggaran dan dijadikan dasar penetapan target pada perubahan APBD</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>2. Menetapkan prognosis Laporan Realisasi Anggaran Lain-Lain PAD yang Sah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga anggaran Lain-Lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah</p>	
5.	<p>LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</p>	<p>Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp131.896.910.224,00 atau 92,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.909.023.000,00.</p> <p>Memperhatikan data tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan target pendapatan yang didasarkan pada data potensi Lain-Lain Pendapatan yang Sah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang akurat; dan 2. Menetapkan prognosis Laporan Realisasi Anggaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan 	<p>Terkait dengan penetapan target Lain-lain Pendapatan yang Sah, hal tersebut akan menjadi perhatian kami dalam pembahasan penetapan target pendapatan agar sesuai dengan potensi yang dimiliki serta melakukan pengukuran yang akurat atas setiap capaian rincian objek untuk kemudian ditetapkan dalam prognosis Laporan Realisasi Anggaran dan dijadikan dasar penetapan target pada perubahan APBD.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>baik dan akurat, sehingga anggaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-Lain Pendapatan yang Sah.</p>	
6.	<p>LAPORAN REALISASI ANGGARAN - BELANJA PEGAWAI</p>	<p>Capaian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp6.051.849.758,00 atau 0,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.176.209.206.916,00. Kenaikan belanja pegawai dikarenakan adanya kenaikan yang signifikan atas belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, dan belanja pegawai BLUD.</p> <p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam proyeksi Belanja Pegawai antara lain Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, dan Belanja Pegawai BLUD.</p>	<p>Berkenaan dengan Belanja Pegawai, hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk lebih cermat dalam memproyeksikan belanja pegawai.</p>
7.	<p>LAPORAN REALISASI ANGGARAN - BELANJA BARANG DAN JASA</p>	<p>Atas menurunnya realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dari realisasi TA 2020, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik yang menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya agar konsisten dengan jadwal yang ditetapkan; 2. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian <i>output</i> kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif 	<p>Berkenaan dengan terjadinya penurunan dalam realisasi belanja Barang dan Jasa, hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan RAK dan melakukan monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh SKPD.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>dan efisien;</p> <p>3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan Rencana Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa pada SKPD.</p>	
8.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN - BELANJA HIBAH	<p>Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Hibah yang efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang harus tetap lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Hibah serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah sehingga terhadap obyek Belanja Hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi Belanja Hibah, hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan setiap objek belanja hibah.</p>
9.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN - BELANJA BANTUAN SOSIAL	<p>Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang harus tetap lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bantuan Sosial serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bantuan Sosial sehingga terhadap obyek Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya</p>	<p>Terkait dengan efektivitas dan efisiensi Belanja Bantuan Sosial, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan serta mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan belanja bantuan sosial.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	
10.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN - BELANJA MODAL	<p>Capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp145.326.393.472,00 atau 29,15% dibandingkan capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020. Belanja Modal mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan yang signifikan atas Belanja Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Aset Lainnya.</p> <p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik yang menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya agar konsisten dengan jadwal yang ditetapkan; 2. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian <i>output</i> kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; 3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran Belanja Modal pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan Rencana Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan 	Terkait dengan menurunnya realisasi Belanja Modal pada tahun 2021, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan RAK, melakukan kajian terhadap perencanaan serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja modal yang dilakukan oleh SKPD.

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>Anggaran, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan</p> <p>4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Modal pada SKPD.</p>	
11.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN - BELANJA TIDAK TERDUGA	<p>Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp23.812.747.069,00 atau 25,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.733.513.099,00.</p> <p>Capaian realisasi tersebut belum optimal, namun demikian Pemerintah Kabupaten Sumedang harus tetap menyediakan Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga, sehingga terhadap objek Belanja Tidak terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Terkait dengan rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga, Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja tidak terduga dengan meningkatkan kualitas perencanaan serta melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja tidak terduga.</p>
12.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN - BELANJA TRANSFER	<p>Persentase realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 belum menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan.</p> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang agar mengkoordinasikan kepada Pemerintahan lainnya guna</p>	<p>Terkait dengan capaian realisasi Belanja Transfer yang belum optimal, hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan lainnya agar anggaran belanja transfer dapat disalurkan dengan</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		meningkatkan efektivitas penyaluran dan pelaksanaan kegiatan di wilayah Kabupaten Sumedang yang didanai dari Belanja Transfer.	lebih efektif.
13.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN - PEMBIAYAAN	<p>1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp124.474.646.639,61 atau 84,40% dari anggaran sebesar Rp147.474.646.640,00 yang diperoleh dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.870.000.000,00 atau 40,83% dari anggaran sebesar Rp38.870.000.000,00 yang seluruhnya merupakan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.</p> <p>Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang harus lebih realistis dalam memprediksi Penerimaan Pembiayaan sehingga tidak berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Selanjutnya, nilai Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada beberapa Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) per 31 Desember 2021 sebesar Rp137.035.989.788. Pada Tahun Anggaran 2021 dari penyertaan modal ini memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp11.164.520.965,00 atau secara rata-rata tingkat pengembalian investasinya sebesar 8,15%.</p> <p>Untuk itu, pada tahun mendatang agar terus dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan/pengendalian yang akurat terhadap masing-masing Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan badan usaha lainnya sehingga kontribusi BUMD dan</p>	Berkenaan dengan realisasi Pembiayaan, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memprediksi penerimaan pembiayaan, serta melakukan optimalisasi pengelolaan investasi dalam rangka peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah..

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>badan usaha lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.</p>	
14.	<p>LAPORAN REALISASI ANGGARAN - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 meningkat dibanding dari Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja, dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan. 2. Sehubungan dengan itu, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 	<p>Berkenaan dengan SILPA TA 2021, hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk lebih cermat dalam proses perencanaan dan penganggaran baik pendapatan maupun belanja pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>Adapun SILPA yang belum dialokasikan akan dianggarkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022 untuk membiayai belanja prioritas pembangunan yang belum terdanai pada Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
15.	<p>NERACA - KAS</p>	<p>a) Kas di Kas Daerah Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp184.041.578.435,90 naik sebesar Rp113.946.976.426,29 atau 162,56% dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.094.602.009,61.</p> <p>Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang agar tetap dilakukan perencanaan pemanfaatan Kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD dengan</p>	<p>Berkenaan dengan Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2021, akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>memperhatikan manajemen Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Kas di Bendahara Kas di Bendahara per 31 Desember 2021 yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebesar Rp29.372.750,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran.</p> <p>Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 sebesar Rp29.372.750,00 mengalami peningkatan sebesar Rp27.929.940,00 dari Tahun 2020 sebesar Rp1.442.810,00. Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun pada Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang diharapkan segera disetorkan ke RKUD paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.</p> <p>c) Kas di BLUD Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 pada Bendahara BLUD sebesar Rp24.388.750.164,00. Saldo Kas di BLUD Tahun 2021 sebesar Rp24.388.750.164,00 mengalami peningkatan sebesar Rp22.686.275.580,00 dari Tahun 2020 sebesar Rp1.702.474.584,00.</p> <p>Terhadap Sisa Kas BLUD tersebut agar digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>d) Kas di Bendahara BOS Saldo Kas BOS per 31 Desember 2021 pada Bendahara BOS sebesar Rp543.112.841,00 merupakan Sisa Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Saldo Kas BOS Tahun 2021</p>	

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>sebesar Rp543.112.841,00 mengalami kenaikan sebesar Rp543.112.841,00 dari Tahun 2020 sebesar Rp0,00.</p> <p>Terhadap Sisa Kas BOS agar digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
16.	NERACA - PENYISIHAN PIUTANG	<p>Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.964.394.510,67.</p> <p>Berkenaan dengan Saldo Piutang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap Piutang yang dapat direalisasikan sehingga memperkecil risiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus mengupayakan penagihan terhadap Piutang yang diragukan tidak tertagih.</p>	<p>Berkenaan dengan saldo penyisihan piutang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan berupaya untuk lebih intensif dalam melakukan pengendalian dan penagihan serta memanfaatkan hasil penagihan piutang dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p>
17.	NERACA - PERSEDIAAN	<p>Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.784.298.112,59.</p> <p>Terhadap Saldo Persediaan tersebut, agar dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik dan memadai mengenai jenis, jumlah, maupun nilainya untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan dana APBD. Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah anggaran persediaan supaya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan sisa barang Persediaan tahun anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan,</p>	<p>Berkenaan dengan persediaan yang tercatat di Neraca, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar berupa obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun arahan dari Bapak Gubernur akan menjadi perhatian sebagai dasar untuk penganggaran pada Perubahan APBD TA 2022.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.	
18.	NERACA - INVESTASI	<p>a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp1.013.282.596,00 merupakan nilai Dana Bergulir Kabupaten Sumedang sebesar Rp3.935.040.522,00 dan Penyisihan Dana Bergulir sebesar (Rp2.921.757.926,00).</p> <p>Terhadap Investasi Non Permanen Dana Bergulir, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang supaya melakukan pengelolaan secara cermat dan efektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diatur secara jelas substansi dan mekanismenya.</p> <p>b) Investasi Permanen Investasi Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu Perumda BPR Bank Sumedang, PT. LKM Sumedang, PT. Kampung Makmur, dan Bank Jabar Cabang Sumedang telah memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Terhadap BUMD yang telah memberikan keuntungan pada Kabupaten Sumedang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas Penyertaan Modal Daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Pendapatan Daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-</p>	<p>Berkenaan dengan investasi non permanen dana bergulir berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.</p> <p>Kami akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi dan analisis kelayakan dalam melakukan investasi terhadap BUMD yang telah memberikan kontribusi laba bagian Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat. Serta akan menjadi perhatian kami dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>undangan lainnya.</p> <p>Selanjutnya terhadap Investasi Jangka Panjang pada PDAM Tirta Meda Sumedang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan laba atas penyertaan modal tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut dan pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.</p>	<p>Terkait dengan kinerja PDAM, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan meningkatkan pengawasan terhadap Investasi Jangka Panjang PDAM Tirta Meda Sumedang agar mampu mencapai tujuan investasi dimaksud.</p>
19.	NERACA - ASET TETAP	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai dengan pengamanan dari segi administrasi, fisik, dan hukum untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadinya kehilangan aset, disamping untuk terus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>Berkenaan dengan pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.</p>
20.	NERACA - ASET LAINNYA	<p>Terhadap Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>Berkenaan dengan aset lainnya akan menjadi bahan perbaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>
21.	NERACA - KEWAJIBAN	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menjadi belanja prioritas dalam penyusunan APBD berikutnya.</p>	<p>Berkenaan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, hal tersebut sudah ditindaklanjuti sebagaimana arahan dari Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
22.	LAIN-LAIN	<p>A. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.</p> <p>B. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah:</p> <p>1. Diktum Menimbang disempurnakan menjadi : “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021”.</p> <p>2. Dasar Hukum</p> <p>a. Angka 9 disempurnakan menjadi : “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757)”;</p>	<p>Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan berupaya dengan maksimal dan konsisten untuk mempertahankan opini WTP melalui Peningkatan Sistem Pengendalian Internal serta Mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berkenaan dengan aspek hukum Rancangan Peraturan Daerah telah disesuaikan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>b. Ditambahkan peraturan perundang-undangan : “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);”</p> <p>c. Ditambahkan peraturan perundang-undangan : “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);”</p> <p>3. Batang Tubuh Pasal 2, pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 : tabulasi diawali dengan huruf abjad kecil.</p> <p>C. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati 1. Diktum Menimbang disempurnakan menjadi : “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>Berkenaan dengan aspek hukum Rancangan Peraturan Bupati telah disesuaikan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.</p>

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		<p>Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021”.</p> <p>2. Dasar Hukum</p> <p>a. Angka 8 disempurnakan menjadi : “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757)”;</p> <p>b. Angka 9 disempurnakan menjadi : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>c. Angka 30 dihapus.</p>	

No	EVALUASI RAPERDA dan RAPERBUP PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA 2021	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT DAN HASIL PENYEMPURNAAN
		3. Batang Tubuh Pasal 1 : tabulasi diawali dengan huruf abjad kecil. Pasal 4 : penunjukan lampiran agar ditinjau Kembali.	

Ditetapkan di Sumedang
 Pada Tanggal 22 Agustus 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG
 KETUA,

dicap dan ditandatangani

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN SUMEDANG

dicap dan ditandatangani

Drs. H. SONSON M NURIKHSAN, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660516 198609 1 001